



**BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/24.A/KPTS/408.21/2012**

**TENTANG**

**TIM EVALUASI DAN REKONSILIASI PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2012**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa guna peningkatan kinerja Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan, maka perlu dilakukan Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/104/SK/014/1997 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 54 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012.

## MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,**

- KESATU** : Membentuk Tim Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tersebut dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas:
- Melakukan pencatatan, analisa dan evaluasi secara menyeluruh terhadap sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru maupun lama untuk bahan pembuatan data Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan;
  - Memberikan saran, masukan dan usulan kepada Bupati dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah;
  - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Pacitan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan pada Pos Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 2 - 1 - 2012

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN:** Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;

2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;

3. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda. Kabupaten Pacitan;

4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/21.4/KPTS/408.21/2012****TANGGAL : 2 - 1 - 2012****SUSUNAN TIM EVALUASI DAN REKONSILIASI PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2012**

<b>NO.</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>4</b>
1.	Ketua	Ir.Mulyono,MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Wakil Ketua I	Drs.H.Maulana Hamdani.A	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Pacitan
3.	Wakil Ketua II	Drs.Sunaryo,MM	Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
4.	Sekretaris	Abdul Basir, S.Sos, MM	Kepala Bidang Pendapatan DPPKA Kabupaten Pacitan
5.	Pelaksana 3 ( tiga ) Orang	a. Warito,SH b. Murni Astuti c. Sumarti, SE	a. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Pacitan b. Kasi Pendapatan Asli Daerah DPPKA c. Kasi Pembukuan Pendapatan
6.	Bendahara	Tulus Purwanto	Staf DPPKA Kab.Pacitan
7.	Pembantu Pelaksana 3 ( tiga ) Orang	a. Suparyadi b. Sri Lestari c. Suparwoto,A.Md	Staf DPPKA Kab.Pacitan Staf DPPKA Kab.Pacitan Staf DPPKA Kab.Pacitan

**BUPATI PACITAN****INDARTATO**